TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI
DI MASJID JOGOKARYAN, YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

ARSYAD ALQUREISYIE
07350072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. **Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag**
2. **Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

ABSTRAK

Indonesia mulai melaksanakan wakaf tunai secara resmi setelah adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 tentang diperbolehkannya wakaf menggunakan uang tunai. Hal tersebut juga diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang memuat aturan-aturan dan mekanisme tentang perwakafan.

Skripsi ini meneliti tentang pengelolaan dana wakaf tunai yang ada di masjid Jogokaryan dilihat dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan benda wakaf dari sebuah mata uang dijadikan menjadi gedung serba guna, padahal dalam wakaf tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, menghibahkan ataupun mewariskan harta wakaf, apalagi merubahnya. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah hukum Islam meninjau praktek pengelolaan dana wakaf tunai di masjid Jogokaryan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan deskriptif analitik sebagai sifat penelitianya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel subyek yang diteliti, menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari wawancara dan menganalisa data pengelolaan dana wakaf tunai di masjid Jogokaryan dengan petunjuk hukum Islam dan perundangan perwakafan di Indonesia.

Pengelolaan wakaf tunai di Masjid Jogokaryan tergolong wakaf produktif yang terjaga harta pokoknya serta hasilnya saja yang dimanfaatkan. Dana wakaf tunai yang ada di masjid Jogokaryan dikelola menjadi gedung Islamic Center. Hasil dari gedung tersebut tidak hanya produktif dari segi finansial saja, tetapi juga dari segi kegiatan.

Pengelolaan dana wakaf tunai di Masjid Jogokaryan tersebut merubah harta wakaf yang berupa mata uag menjadi sebuah gedung serba guna adalah boleh berdasarkan *maṣlāḥah mursālah*. Pelaksanaanya dapat mendatangkan manfaat yang lebih untuk kebaikan umat ataupun *maṣlāḥah* umat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arsyad Alqureisyie
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arsyad Alqureisyie
NIM : 07350072
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai menjadi Islamic Center di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1432 H
7 November 2011M

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arsyad Alqureisyie
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arsyad Alqureisyie
NIM : 07350072
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai menjadi Islamic Center di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1432 H
7 November 2011M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Nip. 19720511 199603 2 002

Pengesahan Skripsi/ Tugas Akhir:

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menjadi Islamic Center di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama	: Arsyad Alqureisyie
NIM	: 07350072
Telah di Munaqosyahkan pada	: 14 November 2011
Nilai Munaqasyah	: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua,

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
Nip. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Siti Djazimah, M.Si.
Nip. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
Nip. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 17 November 2011
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,

Noorhaidi.M.A.,M.Phil., Ph.D.
Nip. 19711207 199503 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kegagalan adalah

awal keberhasilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Untuk:

Keluargaku

Ayah dan Ibu Tercinta

(Drs. Muhtarom, ibu Nur Roichah dan ibu Westri)

Adik-adikku Tersayang

(Avina Nurma Faida dan Ahmad Rofi Asyan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa’	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	‘el

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	w
ه	ha’	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددّة	ditulis	*muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā’*

c. bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fitri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV. Vokal Pendek

◌َ---	Fathah	ditulis	a
◌ِ---	Kasrah	ditulis	i
◌ُ---	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis *al*

القرأن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	*żawi al-furūḍ*
اهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن مذسواك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا و شفيعنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puja dan puji syukur hanya pantas tercurah ke hadirat Allah SWT, raja dari segala raja di dunia dan di akhirat, yang senantiasa mengalirkankan nikmatNya dengan tanpa meninggalkan kasih dan sayangNya, sehingga berbuahlah skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW. Empunya akhlak mulia yang membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai kepada zaman modern ini dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harap syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Setelah mencucurkan keringat perjuangan didiringi dengan senantiasa meminta pertolongan Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Jogokaryan Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berkat rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan-Nya melalui berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat hidayah dan kemudahan-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan sebagai pembimbing II, yang senantiasa membantu dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, kepada beliau penyusun haturkan banyak terimakasih..
3. Bapak Drs Malik Ibrahim, M.Ag selaku Pembimbing I dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah rela meluangkan waktu serta memberi bimbingan secara maskimal dalam penyusunan skripsi ini, kepada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Staf-staf masjid Jogokaryan baik dari takmir Jogokaryan, Yayasan Baitul Maal dan juga Panitia Pembangunan Islamic Center yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu dan memberikan masukan kepada penyusun dalam melaksanakan penelitian di masjid Jogokaryan Yogyakarta.
5. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik dan ramah tamah.

6. Kepada orang tua tercinta Bapak Muhtarom dan Alm Ibu tersayang Nur Roichah dan ibu Westri, yang selalu memberikan doa dan kepercayaan dalam kasih sayang setiap langkah dan hela nafas penyusun, dan kedua adik tersayang Avina Nurma Faida dan Ahmad Rofi Asyan yang selalu membuat penyusun gembira. Semoga Allah memberikan balasan berupa kasih sayang-Nya di dunia dan surga-Nya di akhirat kelak, amin.
7. Semua pejuang AS angkatan 2007 yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu karena bagi penyusun, semuanya telah sangat berjasa dalam transfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali. Khusus buat sesepuh Nyampleng *rame ing gawe sepi ing pamrih* semoga tetap eksis baik di dunia akademik maupun di dunia olahraga dan dunia maya facebook.
8. Santri-santri Komplek IJ al-Masyhuriyyah, yang selalu mengisi hari-hari penyusun selama di pondok dengan canda gurau. Teman-teman seperjuangan di Kamar Ashabul Kahfi: Alwi BRA, Luthfi Al-M dan Burhanuddin Lutfi, yang banyak memberikan inspirasi melalui ide-ide kreatif, serta cemo'oh dan ocehan yang mengandung arti semangat bagi penyusun, semoga persaudaraan kita berlanjut sampai anak cucu bahkan sampai hari kiamat kelak, amin.
9. Anak-anak granat, yang banyak membantu penyusun dalam berbagai hal dan memberikan banyak pengalaman dalam menjajaki kehidupan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hanya sementara ini, penyusun ucapkan banyak terimakasih, semoga mendapat ketentuan yang terbaik dari Sang Pembuat Takdir. Amin.

10. Teman-teman Ma'had Ali yang berperan besar dalam mengarungi keilmuan keagamaan, semoga semangat dan gairah untuk selalu menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, oleh siapapun akan tetap ada sampai akhir hayat. Amin.
11. Dwi Nurhasanah yang dengan setia mendorong dan membantu kesuksesan penyusun dalam menyusun skripsi ini, semoga takdir yang terbaik berkata sesuai dengan keinginan dan rencana.
12. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimakasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya mampu membalas dengan do'a. Semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh orang di dunia. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Dzulqo'dah1432 H
27 Oktober 2011 M

Penyusun,

Arsyad Alqureisyie
NIM. 07350072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS iii
PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRASNSLITERASI ARAB LATIN viii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xvi
BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik 11
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 18
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF 21
A. Pengertian Wakaf Secara Umum 21
B. Pengertian Wakaf Tunai 24
C. Dasar Hukum Wakaf Tunai 33
D. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf Tunai 37
E. Manajemen Wakaf Tunai 47
BAB III: BIOGRAFI MASJID JOGOKARYAN DAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI 53
A. Biografi Masjid Jogokaryan 53
B. Islamic Center Masjid Jogokaryan 60

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Pengelolaan dana wakaf tunai 62
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DI MASJID JOGOKARYAN, YOGYAKARTA 73
A. Analisis Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta 73
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta 89
BAB V: PENUTUP 95
A. Kesimpulan 95
B. Saran-saran 97
DAFTAR PUSTAKA 98
LAMPIRAN-LAMPIRAN
TERJEMAHAN I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA V
PEDOMAN WAWANCARA VII
SURAT IZIN RISET VIII
CURRICULUM VITAE XVIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebelum Islam telah melakukan praktik wakaf seperti pada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kedua masjid tersebut didirikan di tanah bukan milik siapapun akan tetapi milik Allah. Kedua masjid tersebut dikelola demi kemaslahatan umat. Masyarakat sebelum Islam telah mengenal praktik sosial dan diantara praktik tersebut adalah menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga[1].

Pada masa nabi juga banyak terjadi wakaf seperti saat nabi mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah dan Umar yang menyedekahkan tanah yang beliau dapatkan di Khaibar, kemudian menyusul sahabat-sahabat yang lain, Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayanganya, kebun "*Baiḥara*", Abu Bakar yang mewakafkan tanahnya di Makkah diperuntukkan untuk saudaranya yang datang ke Makkah dan Usman mewakafkan hartanya di Khaibar dan sahabat-sahabat lain[2].

Wakaf tunai sudah dipraktikan sejak abad kedua hijriyah berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang dikutip oleh M Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa seseorang ulama terkemuka dan peletak kodifikasi hadis, Imam az-

[1] Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,* (Jakarta, 2004), hlm. 4-5.

[2] *Ibid.,* hlm. 8.

Zuhri(w.124 H) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam dengan cara menjadikan uang yang dikumpulkan tersebut sebagai modal usaha, kemudian hasil keuntunganya disalurkan sebagai wakaf[3].

Konsep Islam menegaskan bahwa wakaf tidak terbatas hanya pada tempat ibadah dan hal-hal yang bersifat sarana dan prasarana saja. Tetapi juga pada semua pemberian atau sadaqah untuk kepentingan umum yang dilakukan dengan sukarela (*tabarru'*) dan tidak mengharapkan imbalan (kontrasepsi) serta bersifat kekal.[4]

Hal tersebut sudah dipraktikan di negara-negara muslim, seperti di Mesir, agar lebih efektif dalam mengembangkan dan mengelola harta wakaf, badan wakaf bekerja sama dengan bank-bank Islam. Badan wakaf juga berpartisipasi dalam membentuk bank-bank Islam, bekerja sama dengan perusahaaan-perusahaan, menanam obligasi dan mengembangkan tanah wakaf dikelola secara produktif sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk fakir miskin dan juga pelayanan kesehatan dan pendidikan Islam.[5]

Kemudian di Arab Saudi yang terdapat dua kota suci yaitu Makkah dan Madinah. Kerajaan Arab Saudi sangat serius menangani wakaf dengan mengatur pengelolaan wakaf yang diserahkan kepada Majelis Tinggi Wakaf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Prees, 2006), hlm. 27

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1998), hlm. 483.

[5] Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, hlm. 34

yang dikuasai oleh Menteri Haji dan Wakaf. Pemanfaatan yang utama adalah untuk mengembangkan hasil wakaf dengan tetap berpegang kepada kekalnya harta wakaf dan syarat-syarat yang telah diajukan oleh *wāqif.* Bentuk wakaf di Arab Saudi beragam macamnya, seperti hotel, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko dan tempat ibadah.[6]

Di Indonesia, wakaf dapat menjadi penunjang pembangunan Indonesia. Secara umum, di Indonesia, jumlah harta wakaf sampai per- Maret 2006 berjumlah, 403.845 lokasi dengan luas,1.566.672.486. M^2 yang tersebar di 30 propinsi. Sedangkan di Sumatera Barat harta wakaf berjumlah, 654.648.800 M^2. Di Kabupaten Agama, harta wakaf berjumlah 1.206.371 M^2 yang tersebar di 730 lokasi. Jumlah ini merupakan asset dan potensi yang mesti dikelola dengan baik. Namun kenyataannya, harta-harta wakaf tersebut secara garis besar belum dikelola dengan baik dan produktif. Secara fisik, harta wakaf masih banyak yang ditelantar dan belum menjadi nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.[7]

Hal tersebut tidak lepas dari keadaan ekonomi Indonesia yang timpang (terjadi kesenjangan) karena basis ekonomi yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalisme tradisional dan masyarakat modern kapitalis yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] *Ibid.,* hlm. 36-37.

[7] Dikutip dari Asyari,S.Ag.,M.Si , *The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*, dari www.google.com/ wakaf tunai, akses tanggal 28 februari 2011.

menerapkan sistem ekonomi *ribawi*.[8] Juga terdapat pula beberapa hambatan dalam mengembangkan wakaf tunai di Indonesia seperti:

1. Kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf, dimana masyarakat Indonesia yang kebanyakan bermadzhab Syafi'iyah mempercayakan harta wakafnya kepada penerima wakaf secara lisan.[9]
2. SDM wakaf yang belum profesional. Pengelola wakaf (*nāẓir*) mempunyai peran yang sangat penting dalam perwakafan, berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauqūf 'alaih* sangat bergantung pada *naẓir* wakaf. Sehingga diperlukan *nāẓir* yang profesional, yang dapat memaksimalkan barang wakaf tersebut.[10]
3. Sangat penting dalam pengembangan, memelihara, menjaga, mengelola wakaf serta menyalurkan harta wakaf tersebut. sehingga profesionalisme dalam mengelola wakaf sangat penting sehingga harta wakaf dapat berkembang sesuai tuntutan wakif.[11]
4. Pengaruh ekonomi global. Tatanan ekonomi dunia menjadi tantangan bagi pemberdayaan ekonomi-ekonomi lemah melalui agama seperti wakaf. Ekonomi dunia dikuasai oleh negara yang dikendalikan oleh Yahudi dengan menerapakan sistem ekonomi kapitalis. Apalagi Indonesia yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2006).

[9] *Ibid.,* hlm. 37-38

[10] *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2006), hlm. 67.

[11] *Ibid.*, hlm. 48

mempunyai banyak hutang luar negari mau tidak mau mengikuti arus ekonomi kapitalis.[12]

Akan tetapi di Indonesia sendiri telah tumbuh praktek wakaf terutama wakaf produktif, terbukti pemerintah mulai memperhatikan wakaf sebagai salah satu istrumen ekonomi yang dapat meningkatkan keadaan ekonomi di Indonesia dengan menetapkan UU No.41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf di Indonesia dan perhatian para ulama dengan putusan fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 22 Mei 2002.

Beberapa lembaga amal dan wakafpun telah banyak yang menerima, mengelola dan menyalurkan dana wakaf tunai. Seperti badan wakaf Universitas Islam Indonesia dan wakaf Jariyah UII dan di masjid Jogokaryan.

Masjid Jogokaryan menjadi pusat kegiatan keagaaman di daerah Yogyakarta. Banyak program kegiatan baik yang rutin ataupun kegiatan yang berlandaskan agama dilakukan di masjid ini, seperti jama'ah mandiri dan kampung Ramadan yang sudah dilakukan 5 kali pada setiap bulan Ramadan. Terdapat pula baitul maal yang berfungsi sebagai wahana ataupun tempat untuk menyalurkan infaq-infaq dari masyarakat.

Masjid Jogokaryan pada saat ini sedang membangun gedung *Islamic Center,* yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan syiar agama di masjid Jogokaryan, mengingat selama ini kondisi masjid tidak cukup untuk menampung kegiatan yang terselenggara. *Islamic Center* ini juga sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] *Ibid.*, hlm. 52.

penginapan bagi tamu-tamu luar maupun dalam kota yang hendak menginap di Jogjakarta untuk urusan bisnis maupun rekreasi.[13]

Gedung *Islamic Center* ini dibangun dengan perencanaan dana kurang lebih Rp. 3 milyar yang diperoleh dari mengumpulkan uang yang berasal dari masyarakat dengan akad wakaf. *Islamic Center* mulai dibangun dengan dana dari masyarakat Rp 658 juta, tanpa adanya surat permohonan dana yang disampaikan kepada masyarakat[14].

Pada intinya dana wakaf tunai di masjid jogokaryan dikelola oleh Yayasan Baitul Maal masjid jogokaryan selaku *nāẓir*[15], akan tetapi agar perencanaan menuju pembangunan *Islamic Center* bisa dilakukan dengan baik, takmir Masjid Jogokariyan membentuk kepanitiaan yang disebut "Panitia Pembangunan *Islamic Center* Masjid Jogokaryan" Panitia ini bertugas menerima uang wakaf yang masuk dan mengelolanya untuk pembangunan *Islamic Center*. Akan tetapi setelah pembangunan tersebut selesai, pengelolaan bangunan *Islamic Center* akan dikembalikan kepada Yayasan Baitul Maal, sehingga nantinya hasil produksi dari gedung tersebut akan dikelola oleh Yayasan Baitul Maal yang rencananya untuk membiayai operasional masjid.[16] Uang ataupun hasil dari *Islamic Center* tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Wawancara dengan Bpk H. M Jazir ASP di Masjid Jogokaryan pada tanggal 4 Juli 2011

[14] Jogja.net, berbekal-658-juta-Islamic-center-Jogokaryan-didirikan.html, akses tanggal 3 Mei 2011.

[15] Wawancara dengan Bpk Wahyu Tejo Raharja di Masjid Jogokaryan pada tanggal 11 Juli 2011

[16] *Ibid.*

diserahkan kepada Takmir Masjid Jogokaryan yang direncanakan untuk membiayai operasional kegiatan masjid ataupun untuk membiayai perlengkapan masjid.

Penelitian ini lebih fokus meneliti kepada pengelolaan wakaf tunai pada Panitia Pembangunan *Islamic Center*, karena sampai saat ini pengelolaan baru dilaksanakan dalam tahap penerimaan wakaf tunai dan tahap pembangunan *Islamic Center*, belum mencapai penyaluran hasil dana wakaf tersebut. Sedangkan penyaluran dana hasil *Islamic Center* dikelola oleh Yayasan Baitul Maal Masjid Jogokaryan. Penelitian ini belum bisa meneliti secara pasti bentuk penyaluranya, baru sebatas rencana penyaluran yang akan dilakukan oleh yayasan baitul maal.

Uang wakaf yang terkumpul dalam rekening BDP Syari'ah digunakan untuk membiayai pembangunan gedung *Islamic Center* yang sebelumnya sudah terdapat 2 unit kamar beserta isinya. Gedung *Islamic Center* ini berisi 12 kamar untuk tamu-tamu yang menginap di Jogjakarta, ruang pertemuan untuk kegiatan jama'ah Masjid Jogokaryan dan kantor sekretariat Masjid Jogokaryan.[17] Hasil dari penginapan tersebut kemudian disalurkan guna memelihara masjid Jogokaryan seperti membayar listrik, membeli alat-alat kebersihan dan lain sebagainya.

Perubahan yang terjadi pada pembangunan *Islamic Center* dari dana wakaf tunai tersebut secara otomatis juga merubah benda wakaf itu sendiri, yaitu dari yang berupa mata uang menjadi bangunan, walaupun pada akhirnya

[17] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

juga tetap menghasilkan mata uang. Untuk mengetahui apakah perubahan ataupun proses tersebut sesuai dengan ajaran Islam, maka kiranya perlu diadakan penelitian yang mendalam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah,yaitu:

1. Bagaimanakah praktik pengelolaan dana wakaf tunai di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana wakaf tunai di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang dimaksudkan oleh penulis.

1. Tujuan
   a) untuk menggambarkan praktik pengelolaan dana wakaf tunai di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta.
   b) untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana wakaf tunai di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam wacana keilmuan tentang perwakafan.

b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu perkembangan perwakafan di Indonesia dan menggambarkan managemen wakaf yang sesuai dengan tujuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan wakaf tunai di Masjid Jogokaryan belum pernah diteliti atau dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi. Peneliti menemukan beberapa skripsi yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberpa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Penyusun menemukan banyak literatur yang membahas pengelolaan wakaf tunai di beberapa lembaga keuangan Islam dalam pra penelitian tersebut, akan tetapi belum ada yang membahas pengeolaan wakaf tunai di Masjid Jogokaryan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi diantaranya adalah skripsi yang berjudul *Manajement Wakaf Tunai(Study Terhadap "Wakaf Jariyah" Badan Wakaf UII)* yang ditulis oleh Hidayat pada tahun 2005[18]. Tema dan arah skripsi tersebut menjelaskan manajemen yang diterapkan oleh badan wakaf UII dimana badan wakaf UII harus tetap mematuhi kebijakan dari UII. Dan juga mengingat waktu dan tempat penelitian berbeda, maka akan menghasilkan penelitian yang berbeda pula.

Selanjutnya karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Nuzula Yustisia yang berjudul *Study Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta* pada tahun 2008[19]. Dalam skripsi ini dipaparkan pengelolaan wakaf tunai pada lenbaga amil zakat di Yogyakarta yaitu pada LAZ Masjid Syuhada' dan LAZ Bina Umat Peduli. Pembahasanya pun berbeda dengan skripsi ini. Disini memaparkan kesesuaian wakaf pada kedua nadhir wakaf tersebut dengan Undang Undang di Indonesia.

Terdapat pula skripsi yang ditulis oleh M. Ustman Efendi yang berjudul *Studi endayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)*pada tahun 2011.[20] Dalam skripsi ini dipaparkan pendayagunaan dana wakaf uang bagi *mauqūf 'alaih*, seberapa besar tingkat produktifitas dana wakaf uang/tunai

[18] Hidayat, *Manajement Wakaf Tunai, Study Terhadap "Wakaf Jariyah" Badan Wakaf UII* , Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Universias Islam Negeri Yogyakarta (2005).

[19] Nuzula Yustisia, *Study Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta* , Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Universias Islam Negeri Yogyakarta(2008).

[20] M. Ustman Efendi. *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai Mui Provinsi Di Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum.)* Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Universias Islam Negeri Yogyakarta (2011).

bagi para penerima manfaat wakaf uang *(mauqūf 'alaih*) untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan telaah pustaka di atas penyusun belum menemukan literatur yang membahas pengelolaan wakaf tunai khususnya mengenai dana wakaf tunai yang dikelola menjadi gedung *Islamic Center* di masjid Jogokaryan. Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari skripisi penyusun dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Perbuatan ibadah dalam Islam menurut kajian fiqih dibagi menjadi dua macam, yaitu:

Ta'abbudi yaitu perbuatan ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam (*mukallaf*) sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT tanpa boleh ada penambahan ataupun pengurangan. '*Ibādah ta'abbudi* tidak dibenarkan dianalisis secara rasional seperti shalat lima waktu dan puasa Ramadan.[21]

Ta'aqquli yaitu perbuatan ibadah yang bersifat *ta'aqquli*, berkembang dan dinamis. Perbuatan *ta'aqquli* dapat dianalisis secara rasional.[22]

Wakaf termasuk ibadah yang melibatkan antara manusia dengan manusia lain atau disebut sebagai '*ibādah ijtima'iyah,* karena wakaf tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Wakaf ini juga termasuk '*ibādah ta'aqquli* karena amalan wakaf ini termasuk

[21] *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006) hlm. 8

[22] *Ibid.,* hlm. 9.

perbuatan baik dan bernilai ibadah (sadaqah sunnah). Para ulama menafsirkan wakaf sebagai amalan baik (*al-bīr*) sesuai dengan ayat al-Qur'an:

لن تنالوا البرّ حتّي تنفقوا ممّا تحبّون وما تنفقوا من شيئ فانّ الله به عليم[23]

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حبّة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم[24]

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu hurairah:

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له[25]

Secara umum sadaqah dibedakan menjadi dua macam yaitu sadaqah wajib dan sadaqah sunnah, sadaqah sunah dibagi lagi menjadi dua macam yaitu sadaqah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir dan sadaqah yang pahalanya senantiasa mengalir.[26]

Sedangkan dalam hadis nabi tentang hukum wakaf yang menganjurkan wakaf secara tegas adalah:

عن أبي عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر,فاتي النبي صلي الله عليه و سلّم تستأمره فيها, فقال: انّي أصبت ارضا بخيبر لم أصب مالا قطّ أنفس عنديمنه,فما تأمرني به؟ ان شئتسبت أصلها فتصدقت ا فتصدق ا

[23] Al-Imran (3): 92.

[24] Al-Baqarah (2): 261

[25] Imam Muslim, Sahih Muslim (ttp,: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt.), II:14, "Kitab al-Wasiat", "Bab Ma Yalhaqu al-insana min as-sawabi ba'da wafatihi". Hadis diceritakan dari Yahya Ibn Ayyub dan Qutaibah diceritakan dari Isma'il dari ayahnya dari Abu Hurairah.

[26] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

عمر أنّه لايباع و لايهاب و لايورث وتصدق ا الفقرآء وفى القربي وفى الرقاب وفى سبيل الله و ابن سبيل والضيف لا جناح علي من وليّها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متول.[27]

Pemberi wakaf (*wākif*) akan terus menerus mendapat pahala selama harta yang ia berikan sebagai wakaf tersebut terus dimanfaatkan untuk kemashlahatan umat. Wakaf merupakan lembaga sosial yang seperti zakat dan sadaqah yang potensial untuk dikembangkan agar menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Wakaf tunai merupakan bentuk pengembangan wakaf. Dengan wakaf tunai, manfaat yang dihasilkan akan lebih besar karena dana tersebut selalu berkembang dan menghasilkan.

Wakaf diletakkan pada wilayah ijtihady dengan alasan tidak ada ayat ataupun hadis nabi yang menyebutkan kata wakaf secara tekstual. Para ulama menafsirkan wakaf sebagai amalan baik berupa sadaqah jariyah yang manfaatnya tidak akan habis dengan sekali pakai dengan berbagai macam metode ijtihad. Karena bersifat ijtihad, maka ajaran wakaf bersitaf fleksibel, artinya terbuka penafsiran baru, dinamis, fururistik (berorientasi pada masa depan) khususnya pada aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.[28] Melihat kondisi dan lapangan potensi yang ada, lahirlah wakaf tunai. Wakat tunai atau wakaf uang meruapakan generasi pengembangan dari wakaf benda tidak bergerak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Abd Salam Alusyi, *Ibanatul Ahkam,* (Kairo: Daar Al-Fikr, 2004), hlm. 199.

[28] *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pemberdaaan Wakaf Direktorat Jenderal Pemberdayaan Islam, 2006), hlm. 63.

Wakaf tunai hukumnya adalah boleh melihat dari penjelasan di atas. Kebolehan tersebut didasarkan pada *maṣlāḥah mursālah*. Menurut ahli fiqih, *maṣlāḥah mursālah* adalah yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengikat atas pengakuan ataupun pembolehan. Maksudnya kemaslahatan dimana Syara' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas pengakuanya ataupun pembatalanya.[29]

Adapun obyek *maṣlāḥah mursalah* adalah hal-hal yang bersifat *mu'amalah* sebagaimana pernyataan yang diungkapakan oleh Imam Al-Qarafi Ath-Thuhi dalam kitabnya *Maṣāliḥul Mursālah*, beliau menyebutkan bahwa *maṣlāḥah mursālah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang *muā'amalah* dan semacamnya.[30] Yang dimaksud semacamnya adalah ibadah yang pelaksanaanya harus berhubungan antara manusia dengan manusia lain.

Imam al-Haramain berpendapat: menurut pendapat Imam Syafi'i dan pengikut mazhab Hanafi, menetapkan hukum dengan *maṣlāḥah mursālah* harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan maslahah yang diyakini, disetujui dan diakui oleh para ulama.[31] Para ulama yang berhujjah dengan *maṣlāḥah mursālah* sangat berhati-hati dalam menggunakan *maṣlāḥah mursālah* agar tidak tercampur dengan hawa nafsu dan kesenangan, sehingga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

[30] Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

[31] *Ibid.,* hlm. 146

mereka menetapkan 3 syarat dalam *maṣlāḥah mursālah* sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:[32]

1. Ia haruslah merupaka maslahah yang hakiki, bukan sekedar dugaan. Yaitu untuk membuktikan bahwa pembentukan maslahah ini mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Tidak hanya cukup dengan mendatangkan manfaat tanpa mempertimbangkan bahaya yang datang.
2. Termasuk kemaslahatan umum, sehingga dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya bagi mayoritas umat manusia. Bukan hanya untuk pihak individu saja.
3. Pembentukan hukum berdasarkan *maṣlāḥah mursālah* ini tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an, hadis dan ijma'.

Wakaf tunai dapat dikatakan mempunyai kemashlahatan yang besar berdasarkan teori ini, karena tujuan dari wakaf itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umat manusia yang pengambilan manfaatnya untuk umum. Sementara di sisi lain tidak ada dalil *naṣ* baik dari al-Qur'an maupun hadis dan ijma' yang membolehkan wakaf tunai ini dan tidak ada pula yang melarangnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat urgen untuk mendapatkan hasil penelitian yang tearah dan optimal, karena metodologi penelitian merupakan

[32] Abdul Wahhab Khalaf, *lmu Ushul Fiqh*, hlm. 119-120.

ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian.[33] Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adaah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada Panitia Pembangunan gedung *Islamic Center* di masjid Jogokaryan. Data yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu peneliti mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan wakaf tunai.[34]

2. Sifat penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis.[35] Peneliti menjelaskan pola yang digunakan oleh Panitia Pembangunan gedung *Islamic Center* dalam mengelola wakaf tunai. kemudian peneliti menganalisis pengelolaan dana wakaf tunai menjadi gedung *Islamic Center* di masjid Jogokaryan dengan mendasarkan pada hukum Islam.

---

[33] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 1.

[34] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*(Jakarta: PT raja grafindo persada, 2010), hlm. 30.

[35] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 130.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Objek dan subjek penelitian.

   Objek dari penelitian ini adalah pengelolaan dana wakaf menjadi gedung *Islamic Center* di masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Sedangkan subjek penelitian ini adalah pengurus dari Panitia Pembangunan Islamic Center Masjid Jogokaryan.

4. Sumber Data

   a) Data primer, data yang berupa data tertulis maupun data dari hasil wawancara.

   b) Data sekunder, data yang berasal dari referensi dan rujukan yang membahas tentang wakaf uang/tunai.

5. Teknik pengumpulan data

   Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar diperoleh data yang akurat dan valid, teknik pengumpulan data tersebut yaitu:

   a) Interview

      interview merupakan pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Wahyu Tejo R., SE SELAKU Sekretaris Panitia Pembangunan Islamic Center dan H. M. Jazir Asp, selaku ketua Takmir sekaligus sebagai Representasi dari jamaah masjid RW 11.[36]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] *Ibid.*, hlm. 72.

b) Dokumentasi

dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa daftar waqif dan laporan keuangan.

6. Analisis data

Data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari wawancara dengan staf Panitia Pembangunan gedung *Islamic Center* di masjid Jogokaryan maupun data-data yang berwujud dokumen secara deskriptif dan menganalisa data-data tersebut secara kualitatif dengan menjabarkan, menginterpretasikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian.

Peneliti menggunakan metode induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data-data yang diperoleh dari Panitia Pembangunan gedung *Islamic Center* di masjid Jogokaryan, Yogyakarta, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai praktik pengelolaan wakaf tunai yang ditangani oleh Panitia Pembangunan Islamic Center Masjid Jogokaryan.[37]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan guna mempermudah dan memperjelas pembahasan secara urut. Peneliti membagi 5 bab dalam penulisanya.

---

[37] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 42.

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup pula pengertian wakaf baik secara umum maupun wakaf tunai, dasar hukum wakaf tunai, rukun dan syarat-syarat wakaf tunai.pada bab ini juga menjelaskan manajemen wakaf. Bab ini memberikan deskripsi wakaf tunai secara jelas sehingga pada bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai pengelolaan wakaf tunai menjadi gedung *Islamic Center* di masjid Jogokaryan, Yogyakarta.

Selanjutnya pada bab ketiga membahas tentang masjid Jogokaryan dan juga Panitia Pembangunan *Islamic Center* masjid Jogokaryan termasuk juga penjelasan tentang pengelolaan wakaf tunai tersebut serta menjelaskan manajemen yang diterapkan oleh Panitia Pembangunan Islamic Center Masjid Jogokaryan.

Setelah mendapat gambaran tentang pengelolaan wakaf tunai menjadi gedung *Islamic Center* di masjid Jogokaryan, Yogyakarta, selanjutnya adalah bab empat yang berisi tinjauan hukum *Islam* terhadap praktik pengelolaan wakaf tunai menjadi gedung *Islamic Center* di masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Penulis penganalisis praktik pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan Panitia Pembangunan wakaf tunai masjid Jogokaryan dari sudut pandang hukum Islam, apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan ajaran wakaf yang diatur dalam hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang terakhir adalah bab lima yang berisi penutup, meliputi kesimpulan, dan saran-saran penelitian yang mungkin terlewatkan atu belum tercover dalam kajian penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan dana wakaf tunai di masjid Jogokaryan, jelas menunjukan pengelolaan secara produktif dengan menyalurkan dana wakaf yang terkumpul untuk dijadikan sebagai gedung serba guna yaitu Islamic Center masjid Jogokaryan.

   Masjid Jogokaryan mempertahankan harta pokoknya yaitu berupa gedung Islamic Center dan mengambil manfaatnya untuk keperluan kebajikan berupa hasil dari penggunaan Islamic Center yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional masjid.

   Fungsi perencanaan pada Panitia Pembangunan Islamic Center sebagai pengelola wakaf tunai di masjid Jogokaryan sudah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, penentuan visi dan misi serta prosedur yang ditetapkan.

   Fungsi pengorganisasian pada Panitia Pembangunan Islamic Center tercermin dengan terbentuknya struktur organisasi dengan ditempatkanya pengurus pada tiap-tiap tugas yang sesuai dengan sumber daya manusia.

   Pemimpin mempunyai peran yang sangat besar dalam fungsi pengarahan. Panitia Pembangunan Islamic Center dipimpin oleh seorang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

muslim yang berwawasan luas, berakhlak mulia sehingga dapat memberikan pengarahan dan motivasi kepada anggota yang lain. Pembangunan gedung Islamic Center dapat berjalan lancar sesuai prosedur dan target dengan pengarahan yang baik dari pemimpin tersebut.

Fungsi pengawasan pada Panitia Pembangunan Islamic Center yang menjadi objek penelitian ini dilakukan oleh masyarakat dan oleh organisasi masyarakat yaitu Yayasan Baitul Maal dan Takmir Masjid Jogokaryan.

2. Pengelolaan wakaf tunai di Masjid Jogokaryan sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini terbukti dengan kesesuaian pengelolaan wakaf tunai di Masjid Jogokaryan, secara garis besar sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Peraturan wakaf di Indonesia mengadopsi fikih dari Mażhab Syafi'i dan mengakomodasi berbagai pendapat Ulama Mażhab lain dengan menyesuaikan konteks hukum nasional.

   Hukum Islam memandang kebolehan wakaf berupa mata uang yag dirubah menjadi gedung serba guna pada masjid Jogokaryan ini berdasarkan *maṣlāḥah mursālah*.

   Akan tetapi, belum sepenuhnya pengelolaan wakaf tunai di masjid Jogokaryan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no 41 tahun 2004. Pembayaran wakaf uang pada Panita Pembangunan Islamic Center tidak dibayarkan kepada LKS-PWU. *Wāqif* tidak harus menyatakan kehendak *wāqif* secara tertulis.

B. Saran-saran

Saran untuk Panitia Pembangunan Islamic Center selaku pengelola wakaf tunai di masjid Jogokaryan:

1. Sosialisasi wakaf tunai perlu lebih ditingkatkan, karena dengan sosialisasi yang baik dan dapat membangkitkan gairah masyarakat untuk beramal, target pembangunan Islamic Center dapat berjalan dengan lancar, mengingat semua dana yang digunakan berasal dari wakaf uang masyarakat.
2. Perlu ada sertifikasi wakaf tunai untuk *wāqif* agar kepastian hukum barang wakaf terjaga selama-lamanya. Juga untuk menghindari kemungkinan permintaan barang wakaf di kemudian hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1) Kelompok Alqur'an/ Tafsir

Departeman Agama, *Al-qur'an dan Terjemahanya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, cet-1, Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1968.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah-Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an,* cet ke-4, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

2) Kelompok Hadis

Abdu Salam alusyi, *Ibanatul Ahkam,* kairo: Daar Al-Fikr, 2004

Hambal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Ahmad abi Abdullah al-Syibaniy*, 9 jilid, ttp:Dar al-Ihya al-Turat al-'Arabi,1993.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim,* 2 jilid,ttp,: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt.

3) Kelompok fiqh/ ushul fiqh

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Prees, 2006.

Asyari,S.Ag.,M.Si , The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), dari *www.google.com/ wakaf tunai.* download pada tanggal 28 februari 2011.

Diah Lukita Sari, Ratna Sari, Septiana Ambarwati, "Wahaf Tunai" http:// ekonomi-syariah.com, akses 26 april 2011.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al-, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf,* Depok: Iiman Press, 2004.

Keputusan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keputusan musywarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006.

Khalaf, Abdul Wahhab, *lmu ushul fiqh,* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Jakarta: Simbiosa Rekatama Media, 2008.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab,* Cet. 1, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.

Mustafa Edwin Nasution D Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai- Inovasi Finansial Islam: Peluang Dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan umat"*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia, 2006

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Jakarta, 2004

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2006

Qahaf, Mundzir, *Managemen Wakaf Produktif,* Jakarta: Khalifa, 2007.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1998.

Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006 .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syirazi asy-, *a1-Muhaẓab fi al-Fiqhi al-Imam asy-Ayafi'i*, Beirut: Dar El-Fikr, 2005, 2 juz.

www.google.com-wakaf tunai-muhlasazadech@hotmail.com, tanggal 26 April 2011.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8 jilid, Mesir: Dar Al-Fikr, 1985.

4) Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf Tunai.

Undang-undang No.42 tahun2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 41 tahun 2004.

5) Lain-lain

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta: Granit, 2004.

Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT raja grafindo persada, 2010.

Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syri'ah Prees, 2009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA